



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Lsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**SYAUKANI SYAHPUTRA** bertempat tinggal Jalan Cot Girek Kandang, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 06 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Lsm tanggal 06 September 2023, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 05 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 06 September 2023 dalam Register Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akte Lahir dan Passport tertulis nama Pemohon **SYAUKANI SAPUTRA** tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 15 Juni 1988.**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan KTP dan KK tertulis nama Pemohon **SYAUKANI SYAPUTRA** tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 16 Juni 1988**.
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akte Lahir dan Passport dikarenakan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut tidak sesuai dengan KTP dan KK Pemohon. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin memperbaiki :
  - Pada Akte Lahir dan Passport dari nama **SYAUKANI SAPUTRA** menjadi nama **SYAUKANI SYAPUTRA** dan pada Akte Lahir dan Passport dari tanggal **15** menjadi Tanggal **16** agar sesuai dengan KTP dan KK.
4. Bahwa perbaikan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada Akte Lahir dan Passport sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe yang mengeluarkan Passport Pemohon.

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Photocopy KTP
2. Photocopy KK
3. Photocopy Passport
4. Surat Keterangan Geuchik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor **145/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
  - Mengesahkan perbaikan Nama dan Tanggal lahir pada Akte Lahir Pada Passport dari nama **SYAUKANI SAPUTRA** menjadi Nama **SYAUKANI SYAPUTRA** dan pada Akte Lahir dan Passport dari Tanggal Lahir **15** menjadi Tanggal **16** agar sesuai dengan KTP dan KK.
2. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK: 12711991606880001, tertanggal 7 Agustus 2017, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KK Pemohon No: 1173010506170001, tertanggal 23 Februari 2018, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Passport No: A 1793602, tertanggal 2 Februari 2012, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-3;
4. Surat Keterangan atas nama Syaukani Syahputra, Nomor: 474.4/415/2023, tertanggal 5 September 2023, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor **145/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No: 0514/178/II/2018, tertanggal 22 Februari 2016, atas nama suami isteri Syaukani Syaputra dan Siti Zuraidah Pulungan, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-3;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 419/I/09/1994, tertanggal 15 Juni 1994, atas nama Syaukani Saputra, sesuai aslinya, telah dicap Pos, diberi Materai cukup, selanjutnya tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. NURMASYITAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi Saya kenal dengan Pemohon karena satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akte lahir dan Passport Pemohon adalah SYAUKANI SAPUTRA dan tanggal lahir 15 Juni 1988;
- Bahwa saksi tahu nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon adalah asarkan KTP dan KK tertulis nama Pemohon tanggal lahir 16 Juni 1988;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir karena Pemohon ingin mengurus Passport Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa Menurut keterangan Pemohon ia ingin mengurus Passport;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor **145/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

**2. FIDHIA ARUNI, SI.Kom., MAP.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, saya dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi Saya kenal dengan Pemohon karena satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan menyangkut pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Akte lahir dan Passport Pemohon adalah SYAUKANI SAPUTRA dan tanggal lahir 15 Juni 1988;
- Bahwa saksi tahu nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada KTP dan KK Pemohon adalah asarkan KTP dan KK tertulis nama Pemohon tanggal lahir 16 Juni 1988;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir karena Pemohon ingin mengurus Passport Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Tempat, Tanggal, Bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah Pemohon;
- Bahwa Menurut keterangan Pemohon ia ingin mengurus Passport;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor **145/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas yaitu tentang perubahan nama, dan tanggal lahir Pemohon yang bernama Syaukani Syaputra tempat lahir Lhokseumawe tanggal 16 Juni 1988;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon bermohon agar Hakim membuat penetapan tentang perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mau merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yang awalnya bernama pada Paspor dan Akta Kelahiran Syaukani Saputra tempat lahir Lhokseumawe tanggal 15 Juni 1988 dirubah menjadi nama Syaukani Syahputra tempat lahir Lhokseumawe tanggal 16 Juni 1988 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai suatu nilai pembuktian dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271191606880001 Atas Nama Syaukani Syahputra (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 07 Juni 2017, Bukti (P-2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173010506170001, atas nama kepala keluarga Syaukani Syahputra yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 23 Februari 2018, Bukti (P-3) Fotokopi Paspor, Nomor A 1793602, atas nama Syaukani Saputra (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe, tanggal 02 Februari 2012, Bukti (P-4) Asli Surat Keterangan Keuchik Nomor: 474.4/2023, atas nama Syaukani Syahputra (Pemohon), yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Cot Girek Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tanggal 05

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor **145/Pdt.P/2023/PN Lsm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, Bukti (P-5) Kutipan Akta Nikah Atas Nomor 0514/178/II/2016 atas nama Syaukani Syaputra (Suami) dan Siti Zuraida Pulungan (Istri) yang diterbitkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) pada tanggal 12 Februari 2016, Bukti (P-6) Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 419/II/09/1994 yang di terbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 15 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-3) Fotokopi Paspor Nomor A 1793602, atas nama Syaukani Saputra tempat lahir Lhokseumawe tanggal 15 Juni 1988;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan Pemohon tidak dapat melengkapi berkas Administrasi untuk membuat Paspor karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor dan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melengkapi berkas Administrasi tersebut, Pemohon diminta untuk merubah nama dan tanggal lahir pada pasport dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-3 dan P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki Paspor akan tetapi masih dengan nama dan tanggal lahir yang lama, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir yang baru Pemohon ke Pengadilan sebagai syarat untuk merubah nama dan tanggal Pemohon menjadi nama Syaukani Syahputra tempat Lhokseumawe tanggal 16 Juni 1988 sebagai mana yang telah tercantum KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P-1, P-2 dan P-5 );

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu hal penting yang berkaitan perbedaan nama dan tanggal lahir pada diri Pemohon maka harus terlebih dahulu mendapatkan sesuatu Penetapan dari Pengadilan maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, maka terhadap data kependudukan Pemohon tersebut untuk perubahannya selanjutnya dicatatkan dalam Kantor catatan sipil dan kependudukan haruslah terlebih dahulu dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor **145/Pdt.P/2023/PN Lsm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul akibat adanya permohonan ini untuk selanjutnya dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengesahkan perbaikan Nama dan Tanggal lahir pada Akte Lahir Pada Passport dari nama **SYAUKANI SAPUTRA** menjadi Nama **SYAUKANI SYAPUTRA** dan pada Akte Lahir dan Passport dari Tanggal Lahir **15** menjadi Tanggal **16** agar sesuai dengan KTP dan KK.
3. Mengizinkan kepada Dinas terkait untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh **KHALID, A.Md., S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor **145/Pdt.P/2023/PN Lsm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi  
Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**ISKANDAR, S.H.**

**KHALID, A,Md., S.H., M.H.,**

## Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;  
..... : Rp10.000,00;
2. Redaksi  
.....
- 3..... : Rp75.000,00;  
Proses  
.....
- 4..... : Rp30.000,00;  
Pendaftaran  
.....
- 5..... : Rp10.000,00;  
PNBP Relas  
.....

Jumlah : Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor **145/Pdt.P/2023/PN Lsm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)